

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Pembela HAM secara sporadis diatur di dalam beberapa undang-undang yang jumlahnya tidak banyak. Pengaturannya pun tidak secara spesifik menyuratkan perlindungan bagi Pembela HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bab VIII tentang Partisipasi Masyarakat (Bab VIII Pasal 100 s.d. Pasal 103), tidak dicantumkan hak-hak yang dimiliki oleh Pembela HAM secara jelas dan detail, serta tidak secara tegas menyebutkan perlindungan apa yang tersedia bagi para Pembela HAM. Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi sangat minim dan bersifat umum.
2. Akibat Hukum Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) Sebagai Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana yang masih sangat minim dan bersifat umum tersebut, maka pemberian perlindungan hukum bagi aktivis pembela hak asasi manusia belum efektif. Dalam Undang-undang Nomor 31

tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak ada pengaturan terkait dengan sanksi terhadap penegak hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum aktivis pembela hak asasi manusia (*human rights defender*) sebagai korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, maka sanksi terhadap penegak hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum aktivis pembela hak asasi manusia tersebut melalui Kode Etik Institusi Penegak Hukum (Polri, Jaksa, dan Pengadilan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Agar Pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, agar Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Aktivis Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) sebagai Korban Kejahatan diatur secara jelas dan tegas, sehingga memiliki *legal standing* dan *legal instrument* agar mudah diimplementasikan oleh aparat penegak hukum.
2. Agar memperkuat kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK), sehingga Aktivis Pembela HAM merasa aman dalam mengikuti proses hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan di Pengadilan. Karena perlindungan hukum bagi para aktivis pembela HAM (*Human Rights Defender*) butuh perhatian dan keseriusan pemerintah dalam hal memberikan

perlindungan terhadap mereka, sebab peran aktivis pembela HAM (*Human Rights Defender*) tidak sebanding dengan perlindungan yang mereka dapatkan.

3. Agar Pemerintah menyusun Standar Norma Pengaturan terhadap aktivis Pembela HAM sehingga selain diakui dan dilindungi juga diberikan batasan-batasan kepada kegiatan advokasi mereka dan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menerapkan Standar Norma Pengaturan Pembela HAM tersebut serta menyamakan persepsi kepada para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengedepankan perlindungan kepada para Pembela HAM.